
		PEMBUATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
SPMI/STD/PD-1.4	0	1 Agustus 2016	1 dari 4

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua SPMI</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Benny oesly, M.Pd</u> <i>Dir. Akademik & Kemahasiswaan</i>		

		PEMBUATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
SPMI/STD/PD-1.4	0	1 Agustus 2016	2 dari 4

Standar

Pimpinan dan pengelola program studi beserta dosen tetap program studi dan dosen koordinator bidang ilmu sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka persiapan perkuliahan semester baru melakukan pembuatan perangkat pembelajaran, berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi perkuliahan, yang telah memenuhi standar kurikulum program studi yang berlaku dan telah dikumpulkan ke DAAK selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan semester baru berjalan.

Rasional


1. Proses perkuliahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar apabila perangkat pembelajaran telah direncanakan, dirancang, disusun, dan disahkan sebelum semester baru berjalan;
2. Dosen pengampu dapat mengajar secara efektif apabila perangkat pembelajaran telah tersedia sebelum proses pembelajaran dimulai.

Istilah dan Definisi

1. Dosen tetap program studi adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
2. Dosen koordinator bidang ilmu (KBI) adalah dosen yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi untuk mengkoordinir dan mensupervisi kelompok mata kuliah yang sejenis.
3. Dosen pengampu adalah dosen yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi untuk memberikan proses pembelajaran matakuliah yang ditentukan.
4. RPS atau Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen yang berisi standar acuan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh mahasiswa dalam satu mata kuliah tertentu sesuai dengan standar KKNI dan SNPT.
5. Materi perkuliahan dapat berupa slide presentasi, modul kuliah, dan media lain yang digunakan untuk menyampaikan topik bahasan sesuai dengan yang tercantum di RPS.

Pelaksana Standar

1. Kepala Program Studi.
2. Koordinator Bidang Ilmu.
3. Dosen Program Studi.
4. Direktorat Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (DAAK).
5. Direktorat Kepegawaian dan Kerjasama (DKK).


		PEMBUATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
SPMI/STD/PD-1.4	0	1 Agustus 2016	3 dari 4

Prosedur Pelaksanaan

1. Kepala Program Studi memperhatikan Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengampu (F.SPMI.PD-2.2.02 lihat *PD-2.2 Perencanaan dan Persiapan Pembelajaran*) untuk melihat kesiapan perangkat pembelajaran, dalam hal ini Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi perkuliahan, untuk digunakan pada proses perkuliahan semester mendatang;
2. Bila perangkat pembelajaran yang dimaksud belum ada, maka Kepala Program Studi menugaskan dosen yang ditunjuk untuk menyusun perangkat pembelajaran yang baru;
3. Bila perangkat pembelajaran sudah ada, maka Kepala Program Studi bersama dengan dosen penyusun sebelumnya melakukan evaluasi apakah perangkat pembelajaran yang ada masih layak untuk digunakan atau perlu diadakan perbaikan/revisi terhadap perangkat pembelajaran tersebut; selanjutnya Kepala Program Studi menunjuk dosen untuk melakukan perbaikan/revisi yang diperlukan;
4. Kepala Program Studi berdasarkan daftar mata kuliah dan dosen yang ditugaskan untuk menyusun baru atau memperbaiki/merevisi perangkat pembelajaran mata kuliah yang tercantum (F.SPMI.PD-2.2.02) untuk diserahkan kepada DKK guna menyiapkan Surat Penugasan Pembuatan Perangkat Pembelajaran (F.SPMI.PD-1.4.03) untuk diserahkan kepada dosen yang ditugaskan (F.SPMI.PD-1.4.05);
5. Selanjutnya dosen yang ditugaskan mulai merancang dan menyusun perangkat pembelajaran dengan berkoordinasi/berkonsultasi dengan Kepala Program Studi atau dosen koordinator bidang ilmu untuk memastikan bahwa konten RPS dan materi perkuliahan yang dibuat sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang tercantum dalam Kurikulum Program Studi;
6. Format RPS mengacu pada template RPS (F.SPMI.PD-1.4.01) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); sedangkan format materi perkuliahan menggunakan template slide presentasi (F.SPMI.PD-1.4.02);
7. RPS dan materi perkuliahan yang telah selesai disusun oleh dosen yang ditugaskan kemudian diperiksa untuk disetujui oleh Kepala Program Studi;
8. RPS dan materi perkuliahan yang telah disetujui oleh Kepala Program Studi selanjutnya dibuatkan rekapitulasinya (F.SPMI.PD-1.4.04) untuk kemudian diserahkan kepada DAAK:
 - a. RPS dalam bentuk *hardcopy* yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Program Studi dan *softcopy* dikirim melalui email,
 - b. Materi perkuliahan dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui email;
9. DAAK melakukan pendistribusian salinan RPS kepada dosen pengampu mata kuliah dan program studi, disertakan dalam berkas Berita Acara Perkuliahan, serta dokumen asli RPS diarsipkan.

Indikator Pencapaian

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun atau diperbaiki telah memenuhi standar minimum sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan

		PEMBUATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
SPMI/STD/PD-1.4	0	1 Agustus 2016	4 dari 4

Tinggi (SNPT) dari sisi format serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dari sisi konten.

2. Materi perkuliahan yang disusun atau diperbaiki harus mengacu pada dan memiliki kesesuaian dengan topik/pokok bahasan serta kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan sebagaimana yang telah direncanakan dan tercantum di dalam RPS mata kuliah tersebut.
3. 100% perangkat pembelajaran yang ditugaskan kepada dosen telah selesai dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan semester baru dimulai.

Lampiran-lampiran

1. P.SPMI.PD-1.4.01 Pedoman Pembuatan Perangkat Pembelajaran.
2. F.SPMI.PD-1.4.01 Template Rencana Pembelajaran Semester.
3. F.SPMI.PD-1.4.02 Template Materi Perkuliahan.
4. F.SPMI.PD-1.4.03 Surat Penugasan Pembuatan Perangkat Pembelajaran.
5. F.SPMI.PD-1.4.04 Rekapitulasi Pengumpulan Perangkat Pembelajaran.
6. F.SPMI.PD-1.4.05 Tanda Terima SK Penugasan Perangkat Pembelajaran.

Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.